

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

*Derden verzet* merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. *Derden verzet* merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, karena merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Syarat mengajukan *derden verzet* ini adalah pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut. Secara singkat syarat utama mengajukan *derden verzet* adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena putusan tersebut.<sup>1</sup>

Dalam praktik, tergugat sering mengajukan keberatan atas penyitaan yang diletakkan terhadap harta kekayaannya dengan dalih, barang yang disita adalah milik pihak ketiga. Dalil dan keberatan itu kebanyakan tidak diindahkan pengadilan atas alasan, sekiranya barang itu benar milik pihak ketiga, dia dapat mengajukan keberatan melalui upaya *derden verzet*. Ternyata meskipun sita telah diletakkan di atasnya, tidak muncul perlawanan dari pihak ketiga, oleh karena itu cukup alasan untuk menduga, harta tersebut milik tergugat bukan milik pihak ketiga.<sup>2</sup>

*Derden verzet* atas sita jaminan, dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap,

<sup>1</sup>R. Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung, hal. 171-172.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, 2004, S.H., *Hukum Acara perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 299.

upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa.

Dalam Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989, bahwa *derden verzet* yang diajukan atas sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sita jaminan tersebut belum diangkat.<sup>3</sup>

Selain itu, dalam pertimbangan Putusan MA No. 185/Pdt.Plw/2010/PN. Slmn. Mahkamah Agung mengatakan bahwa berdasarkan pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga.
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan ini tidak diatur secara khusus di dalam HIR, RBg maupun Rv, namun dalam praktek menurut yurisprudensi, perlawanan yang diajukan pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita tersebut dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1962 No. 06K/Sip/1962. Rangkuman Yurisprudensi II halaman 270).

Ketentuan hukum acara yang membahas tentang perlawanan pihak ketiga ini masuk pada bagian menjalankan putusan yaitu pasal 206 RBg/HIR 195 ayat (6) dan (7) yang ditegaskan sebagai berikut;

- Ayat (6) Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti

<sup>3</sup> Ibid, hal. 300.

semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu.

- Ayat (7) Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu harus tiap-tiap kali secepat-lekasnya diberitahukan dengan surat oleh Ketua Pengadilan Negeri itu kepada Ketua Pengadilan yang semula memeriksa perkara itu.(RBg).

Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu Ketua Pengadilan memberitahukan dengan surat tiap-tiap kali dalam tempo dua kali dua puluh empat jam kepada Ketua Pengadilan yang semula memeriksa perkara itu.(HIR).

Dari ketentuan pasal 206 RBg/ 195 HIR ayat (6) dan (7) tersebut dapat dipahami bahwa:<sup>4</sup>

- Pelaksanaan putusan pengadilan, dapat berupa penyitaan barang-barang atau tindakan-tindakan pelaksanaan lainnya.
- Atas penyitaan atau tindakan pelaksanaan lainnya tersebut mungkin yang bersangkutan atau pihak ketiga tidak menerima/keberatan dan mengajukan *verzet* (perlawanan).
- Jika ada perlawanan terhadap sita/eksekusi yang dilakukan dengan pendelegasian, maka *derden verzet* ini diajukan kepada Pengadilan Negeri yang melakukan tindakan penyitaan/eksekusi itu, jadi bukan diajukan kepada Pengadilan yang memutus perkara semula.

<sup>4</sup> Drs. H.M. Yamin Awie, S.H., M.H., *Makalah Tentang Derden Verzet*, hal. 3.

- Pengadilan yang melaksanakan penyitaan/eksekusi wajib memeriksa dan memutus soal *derden verzet* tersebut.
- Jika timbul *derden verzet* seperti tercantum pada ayat (6) tersebut, maka Ketua Pengadilan yang menerima perlawanan tersebut, harus memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara pokoknya.
- Demikian pula halnya jika Pengadilan yang menerima perlawanan tersebut telah memberi putusan dalam *verzet* itu, harus memberitahukan putusannya kepada Ketua Pengadilan yang minta bantuan padanya yang memutus perkara pokoknya.
- Jika ada banding terhadap putusan mengenai *derden verzet* tersebut, maka berlaku peraturan tentang banding atas perkara lainnya.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita yang dilakukan oleh Pengadilan (*derden verzet*) pada dasarnya hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita, dengan demikian penyewa, pemegang hipotik atau credietverband, pemegang hak pakai atas tanah tidak berhak (tidak dibenarkan) untuk mengajukan perlawanan tersebut, namun berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 di Makassar telah diputuskan bahwa selain pemilik barang yang disita, maka bagi penyewa juga berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap sita yang telah diletakkan oleh Pengadilan.

Bagi pemegang hipotik atau credietverband, apabila tanah dan/atau rumah yang dijaminkan kepadanya itu disita, berdasarkan klausula yang selalu terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debiturnya, maka bukan upaya hukum

*derden verzet* yang harus dilakukan melainkan langsung dapat meminta eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Dengan demikian agar perlawanannya berhasil, pihak ketiga yang melakukan perlawanan tersebut harus membuktikan bahwa barang yang disita tersebut adalah miliknya, atau ia sebagai penyewa yang sah. Apabila ia berhasil membuktikan hal tersebut maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita yang telah diletakkan harus diperintahkan untuk diangkat. Sebaliknya jika pihak ketiga tersebut tidak dapat membuktikan dalilnya yaitu bahwa ia adalah pemilik atau penyewa yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur dan sita akan tetap dipertahankan.<sup>5</sup>

Dalam putusan nomor : 339/PDT/2014/PT-MEDAN., Pelawan eksekusi merasa sangat dirugikan akibat dari putusan tersebut yang meletakkan sita eksekusi atas harta milik termohon eksekusi sebuah rumah toko yang mana pelawan eksekusi sudah menyewa rumah toko tersebut selama 8 tahun, sudah berjalan selama 3 tahun dan sisanya 5 tahun lagi. Sebagaimana yang disebut di atas pelawan eksekusi mengajukan gugatan perlawanan atas sita eksekusi tersebut.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Persoalan keabsahaan perlawanan pihak ketiga oleh pelawan eksekusi terhadap termohon eksekusi dan terlawan pemohon I – IV.

<sup>5</sup> Ibid, Hal. 4.

2. Persoalan eksekusi/pelaksanaan putusan terhadap termohon eksekusi dan pelawan eksekusi.
3. Persoalan gugatan perlawanan pelawan eksekusi kabur atau tidak jelas antara posita dan petitum.
4. Persoalan perlawanan pelawan eksekusi terhadap pelaksanaan sita eksekusi No. 48/Eks/2013/463/Pdt.G/2011/PN.Mdn.
5. Persoalan penyitaan terhadap harta milik termohon eksekusi yang berupa rumah toko yang disewa oleh pelawan eksekusi.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini pembatasan masalah bertujuan agar tidak terjadi perluasan masalah-masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini. Pembatasan masalah hanya sebatas Keabsahan dan akibat.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi masalah di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi ?
2. Apa akibat hukum terhadap perlawanan yang dilakukan oleh pelawan eksekusi ?

### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam melaksanakan suatu penelitian sudah pasti harus ada tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, begitu juga dengan penulisan skripsi ini

mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan *Derden verzet* (Perlawanan pihak ketiga) terhadap eksekusi.
2. Untuk menjelaskan apa pertimbangan hakim terhadap perlawanan yang dilakukan oleh pelawan eksekusi.

#### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penulisan ini dapat dijadikan kajian tentang segi-segi hukum keperdataan khususnya mengenai hal tentang *Derden verzet* (Perlawanan pihak ketiga) terhadap eksekusi rumah
2. Secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran tentang *Derden verzet* (Perlawanan pihak ketiga) dalam hal eksekusi.